

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA
SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG
MEDAN S. PARMAN)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Muhammad Rizki Siregar
2006200238**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN/PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f unsumedan @ unsumedan unsumedan unsumedan

Silakan memisahkan surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Ismail Koto, S.H., M.H.
2. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H.
3. Nurhilmiyah, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan S. Parman)
Penguji : 1. Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H NIDN. 0106069401
2. Benitp Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H NIDN. 0110128801
3. Nurhilmiyah, S.H.,M.H NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assos. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan S. Parman)



Nama : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR

Npm : 2006200238

Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Ismail Koto, S.H.,M.H</u> NIDN. 0106069401	<u>Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801	<u>Nurhilmiyah S.H.,M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN)

PENDAFTARAN : Tanggal, 13 Agustus 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan S. Parman)
Dosen Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H.,M.H
NIDN: 0014118104

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA
PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
(STUDI DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR
CABANG MEDAN S. PARMAN)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 02 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia
(Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan S. Parman)
Pembimbing : Nurhilmiyah, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	09 NOV 2023	Acc Judul	
2.	13 Desember 2023	Bimbingan proposal	
3.	27 Desember 2023	Acc untuk seminar proposal	
4.	22 Januari 2024	Seminar proposal	
5.	29 Januari 2024	Perbaikan penulisan pasca seminar	
6.	03 Juli 2024	Bimbingan Bab ii dan iii	
7.	15 Juli 2024	Bimbingan kesimpulan	
8.	22 Juli 2024	Bedah Buku	
9.	02 Agustus 2024	Acc untuk disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 02 Agustus 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM : 2006200238
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan S.Parman)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2 Agustus 2024
Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD RIZKI SIREGAR
NPM. 2006200238

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan. S. Parman)** dengan baik dan tepat pada waktunya. Tidak lupa juga shalawat serta salam kita panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih yang terdalem penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda Alm. Chairuddin Siregar, yang meskipun telah tiada, selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi penulis, dimana semasa hidupnya selalu memberikan ilmu dan inspirasi yang bermanfaat bagi penulis. Kehadirannya dalam bentuk kenangan memberikan kekuatan dan motivasi bagi penulis untuk terus berjuang untuk meraih keberhasilan dalam hidup, dan terima kasih juga kepada Ibunda Olanti Ritonga, S.Pd.SD, selain menjadi Ibu tercinta dari penulis, beliau adalah seorang guru yang tidak hanya mendidik anak-anaknya saja, tapi juga anak-anak lainnya, yang selalu

memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa yang tiada hentinya kepada penulis untuk menuntaskan perkuliahan dan menata masa depan yang cerah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakanda Erni Suryani Siregar, S.Pd.SD, dan Kakanda Nurintan Siregar beserta suaminya Abangda Erwinsyah, Abangda Muhammad Arifin Siregar, dan Abangda Syarif Adlin Siregar, S.H. beserta Istrinya Kakanda Winda Astari Putri Pulungan, S.P. dan tidak lupa juga para keponakan-keponakan tercinta penulis, Chairunissa Zahrah, Rauf Dzakiy Adlin Siregar, Muhammad Emirsyah Mumtadz, dan Naura Zenna Adlin Siregar yang selalu memberikan kebahagiaan dan keceriaan yang membuat penulis tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, keberadaan kalian adalah anugerah terindah dalam hidup penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H.,M.Hum dan kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya. Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian yang luar biasa. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Pidana, Dr, Faisal Riza, S.H., M.H. yang selalu mendukung dan percaya pada kemampuan penulis, dengan harapan kedepannya penulis dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Tidak lupa juga Dosen Penasihat Akademik penulis, Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H., yang selalu memberikan dorongan, bimbingan, serta memantau perkembangan akademik penulis, mulai dari sejak awal perkuliahan hingga selesai skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sangat besar juga diucapkan kepada Abangda Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. dan Abangda Dr. Ismail Koto, S.H., M.H. yang selalu membantu dan memberikan masukan dan saran yang luar biasa membantu baik dalam perkuliahan maupun dalam organisasi tercinta yakni Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses belajar penulis selama ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada Bapak Haris Fadillah dan Ibu Nurhafizah, selaku narasumber dari pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S.Parman yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk melakukan pengumpulan data serta wawancara yang membantu penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Dan para sahabat yang selalu ada dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini, Repky Iswanda Siagian, Novi

Rahmadiani, Asnita Sari Dewi Siregar, Mawar Jeni Pratistha, Listy Fadillah Utami, Karmila Suryani, Alvina Damayanti, Muhammad Rafly Alfiansyah, Bima Akhbar Ramadhan, Iroy Al Ridhan RF, Dhea Ananda Damanik, Amanda Pratiwi Putri Utomo, serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan semangat hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang membutuhkan informasi tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, semoga karya ini dapat menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pencarian ilmu dan kebaikan. Moto hidup penulis "*Berusaha keras hari ini demi mewujudkan mimpi esok hari,*" menjadi penyemangat dalam setiap langkah yang tempuh. Mari terus berusaha dan berdoa karena "*tidak ada mimpi yang terlalu besar, dan tidak ada perjuangan yang sia-sia*".

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2024
Hormat Saya
Penulis,

Muhammad Rizki Siregar

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia)

Muhammad Rizki Siregar

Sektor perbankan di Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas keuangan masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul ancaman keamanan seperti penipuan dalam transaksi transfer dana. Fenomena ini menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi nasabah dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan. Fokus penelitian mencakup kerangka hukum di Indonesia yang mengatur penipuan transaksi perbankan, metode yang digunakan oleh pelaku, serta upaya yang dilakukan perbankan untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana.

Penelitian ini menganalisis aspek hukum tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana di sektor perbankan Indonesia, dengan fokus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Jenis penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum empiris, meliputi kajian undang-undang dan kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S Parman dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menggambarkan regulasi dan efektivitas pencegahan penipuan dalam transaksi perbankan. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang penerapan hukum dan upaya perbankan dalam mencegah penipuan.

Penipuan dalam transaksi perbankan, terutama transfer dana, mencakup metode seperti sosial engineering dan skimming. Sosial engineering melibatkan teknik seperti phishing dan vishing, sementara skimming menggunakan perangkat untuk mencuri data kartu. Dampak dari penipuan ini bisa berupa kerugian finansial dan psikologis. Faktor utama termasuk kurangnya kesadaran nasabah dan kepercayaan berlebihan terhadap komunikasi tidak terverifikasi. Bank Syariah Indonesia dan lembaga perbankan lainnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan edukasi nasabah untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah preventif meliputi verifikasi komunikasi, menjaga kerahasiaan informasi, dan menggunakan aplikasi resmi. Kerja sama dengan pihak berwenang juga penting dalam menangani penipuan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penipuan, Transfer Dana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak Skripsi	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian.....	12
5. Alat Pengumpul Data	14
6. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	

A. Tinjauan Yuridis	15
B. Tindak Pidana.....	16
C. Penipuan.....	21
D. Transfer Dana	26
E. Perbankan	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kerangka Hukum Di Indonesia Mengatur Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Perbankan.....	34
B. Metode Yang Digunakan Oleh Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan Baik Secara Offline Maupun Online	50
C. Upaya Perbankan Untuk Mencegah Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan Di Indonesia	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
Daftar Pustaka.....	
Daftar Wawancara.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan di Indonesia merupakan elemen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan aktivitas keuangan masyarakat. Bank sudah bukan merupakan kata yang asing dalam hidup kita, dimana bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.

Peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya

Perkembangan ilmu pengetahuan dan bidang teknologi pada masa kini telah berkembang pesat.¹ Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong kemajuan dalam sektor perbankan, termasuk penggunaan layanan perbankan digital dan transfer dana elektronik.

¹Siti Mujiatun, dkk, (2022), "Model Financial Technology (*Fintech*) Syariah Di Sumatera Utara": Riset & Jurnal Akuntansi, Volume. 6. No. 3. Juli 2022, halaman 2831

Bank menawarkan berbagai macam jasa kepada nasabah, salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang, dimana dapat dilakukan secara offline maupun online. Transfer bank bisa dilakukan dengan bantuan Teller Bank atau mesin ATM. Saat ini transfer bank bisa lebih mudah dengan aplikasi Banking. Masyarakat bisa memanfaatkan Smartphone, Tablet, dan Laptop untuk akses aplikasi dan website untuk melakukan transfer dana ke rekening lain.³ Namun, di balik kemajuan ini, muncul berbagai tantangan dan ancaman baru, salah satunya adalah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana.

Perlunya dana bagi seseorang merupakan hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang usaha.⁴ Kebutuhan dana yang mendesak ini seringkali menjadi alasan utama seseorang terlibat dalam tindak pidana penipuan, terutama dalam konteks transaksi perbankan. Di Indonesia, banyak kasus penipuan terjadi karena pelaku membutuhkan dana untuk berbagai alasan, mulai dari kebutuhan pribadi hingga usaha yang gagal. Kejadian penipuan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga mengganggu stabilitas dan kepercayaan dalam sistem perbankan.

²Nurhimiyah, dkk. 2022, "Kedudukan Produk Pinjaman Online Pada Perbankan" *Acta LawJurnal*, halaman 78

³Yudishtira, "12 Metode Pembayaran Online Yang Paling Banyak Digunakan", <https://www.google.com/amp/s/www/bhinneka.com/blog/metode-pembayaran-online/amp/>. Diakses pada Sabtu, 25. November. 2023. Pukul 20.01. WIB.

⁴Nurhilmiyah, (2017). "Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (5). halaman 1

Penipuan ini sering kali melibatkan modus operandi yang canggih dan sulit dideteksi, yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan perbankan atau ketidaktahuan nasabah. Salah satu kasus yang mencuat belakangan ini adalah kejadian penipuan yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI), yang menarik perhatian publik dan pihak berwenang.

Bank Syariah Indonesia, sebagai salah satu institusi perbankan terkemuka di Indonesia, menjadi sorotan setelah beberapa nasabah melaporkan kasus penipuan yang merugikan mereka dalam jumlah yang signifikan. Kasus-kasus ini menyoroti pentingnya tinjauan yuridis terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah dan upaya yang dilakukan oleh bank untuk mencegah serta menangani tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana

Penipuan dalam transaksi transfer dana dapat mengancam kestabilan sektor perbankan dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Sedemikian banyaknya jumlah penipuan yang menggunakan nama pihak bank sebagai cara untuk menerima hasil kejahatan telah menuntut bank untuk dapat bertindak cepat dalam melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban penipuan.

Beberapa waktu kebelakang ini banyak sejumlah pengguna Facebook, melaporkan bahwa mereka menerima surat tersebut di WhatsApp dan diminta mengklik tautan yang disertakan yang dimana dikirimkan oleh pihak yang seolah-olah berasal dari pihak BSI. Ada beredar surat pengumuman perubahan tarif transfer antarbank dan layanan BI Fast mengatasnamakan Bank Syariah

Indonesia (BSI). Dalam surat disebutkan, BSI mengubah tarif tranfer antarbank (Rp 6.500/transaksi) dan BI Fast (Rp 2.500/transaksi) menjadi Rp 150.000 per bulan tanpa batasan transaksi.⁵ Dimana setelah diklik link tersebut malah mengarah kearah aplikasi mbanking dan melakukan transaksi pengiriman uang.

Kejadian-kejadian penipuan yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, telah memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan dalam menangani tindak pidana penipuan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yuridis yang efektif untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dan memperkuat sistem keamanan perbankan di Indonesia.

Meningkatnya frekuensi tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana menunjukkan perlunya tinjauan yuridis yang mendalam. Dampak dari penipuan ini tidak hanya dirasakan oleh bank, tetapi juga oleh nasabah dan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan teknologi memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mengembangkan metode penipuan yang semakin canggih. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kerangka hukum yang mengatur transaksi transfer dana di era digital ini.

⁵Tim Cek Fakta, "(Hoaks) Surat Pengumuman Perubahan Tarif Tarif Transfer Antarbank dari BSI", <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/06/25/151600782/-hoaks-surat-pengumuman-perubahan-tarif-transfer-antarbank-dari-bsi>. Diakses pada Rabu. 26. Juni. 2024. Pukul 21.35. WIB.

Masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan penipuan. Tinjauan yuridis akan memberikan pandangan terperinci mengenai efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi konsumen. Di mana penelitian ini akan melihat kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di sektor perbankan, termasuk kerjasama antar lembaga dan koordinasi penegakan hukum. dalam bentuk tulisan ilmiah. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana perlu dilakukan guna mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum yang ada. Dengan demikian, dapat diidentifikasi celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penipuan dan merumuskan solusi hukum yang efektif untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana kerangka hukum di Indonesia mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan?
- b. Apa saja metode yang digunakan oleh pelaku penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik secara offline maupun online?
- c. Bagaimana upaya perbankan untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui kerangka hukum di Indonesia yang mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan
2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh pelaku penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik secara offline maupun online
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan di Indonesia

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya terutama dalam masalah tindak pidana penipuan dalam transfer dana pada sektor perbankan di Indonesia

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan guna mencegah terjadinya lagi tindakan penipuan dalam transaksi transfer dana khususnya pada sektor perbankan di Indonesia di tengah-tengah masyarakat.

B. Definisi Operasional

Adapun langkah untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran serta mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu; **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia)”**.

1. Tinjauan yuridis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁶ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis adalah suatu analisis atau pemeriksaan hukum terhadap suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan pendekatan hukum

⁶M, Marwan dan Jimmy P, 2019, *Kamus Hukum*, Surabaya:Reality Publisher, halaman 651

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana.⁷
3. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan.⁸
4. Transfer dana adalah proses pemindahan sejumlah uang dari satu akun ke akun lainnya, baik dalam satu bank yang sama maupun antar bank. Proses ini dapat dilakukan secara manual melalui teller bank, atau melalui sistem elektronik seperti transfer bank online atau aplikasi mobile banking. Transfer dana memerlukan informasi penting seperti nomor rekening, nama penerima, dan jumlah yang akan ditransfer.⁹ Dana yang dimaksud disini sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, Bukan merek dompet digital lannya seperti DANA dan Aplikasi serupa.
5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹⁰

C. Keaslian Penelitian

⁷Annisa, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>. Diakses pada Minggu. 19. November. 2023. Pukul 22.17. WIB

⁸Aswan, 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Makassar: Guepedia, halaman 27

⁹Rudi Hadi. Firmansyah. dan Rina Sari, 2022, *Manajemen Keuangan Bank: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 120.

¹⁰Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan Di Indonesia (Studi di Bank Syariah Indonesia)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan peneliitan sekarang adalah sebagai berikut

1. Arnold Putra Gibersi, NPM 168400240, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2022, yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Dana (Studi Di Polrestabes Medan)**. Dalam penelitian ini membahas mengenai penyelidikan terhadap penipuan melalui media sms dengan modus transfer dana yang penuh kebohongan dan tipu muslihat agar korban mentransfer sejumlah uang. Dimana fokus penelitiannya adalah membahas mengenai pengaturan hukum dan penegakan hukum penipuan transfer dana, dimana hasil penelitiannya masih perlunya peningkatan bagi para penyelidik mempelajari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, melengkapi sarana dan prasarana di Kepolisian Resor Kota Besar Medan seperti alat-alat ciber dan meningkatkan kemampuan anggota terkait dengan pemahaman teknologi, Setelah proses di Kepolisian Resor Kota Besar Medan

selesai maka berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses hukum selanjutnya yaitu proses persidangan.

2. Pakpahan, B. D. S., Parameshwara, P., Pakpahan, K., Saota, M. C. N., & Tambunan, F. O. (2023). **Tinjauan Yuridis Kejahatan di dalam Sistem Elektronik pada Rekening Virtual**. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1691-1708. Dalam penelitian ini membahas mengenai ancaman kejahatan online melalui virtual account sehingga diperlukannya keamanan bagi para nasabah, dimana termasuk penipuan, perdagangan pornografi anak, pencurian identitas, dan pelanggaran privasi. Namun faktanya di lapangan masih banyak terjadi penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Bayu Wicaksono, NPM 303031609520, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (2021). **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**". Penelitian ini berfokus pada fenomena penipuan dalam transaksi elektronik, yang semakin marak seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana mencoba untuk memahami pengaturan hukum yang berlaku serta menelaah kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi kasus penipuan tersebut.

D. Metode Penelitian

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, sangat diperlukan untuk menentukan terlebih dahulu jenis penelitian yang akan digunakan, karna jenis penelitian inilah dasar untuk memulai sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan dapat berupa penelitian hukum normatif dan yuridis empiris.¹¹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, dimana terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹² Dimana penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹³

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata

¹¹Faisal et.al, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, halaman. 7

¹²Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta:Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 51

¹³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press:, halaman 30.

melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu ,maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴ Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁶ Dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis kasus-kasus penipuan dalam transaksi transfer dana yang telah terjadi, khususnya kasus yang melibatkan Bank Syariah Indonesia (BSI), dimana untuk memahami fenomena yang lebih luas dan kompleks. Metode ini menggabungkan observasi mendalam, wawancara, dan analisis dokumen untuk menggali rincian spesifik dari satu atau beberapa kejadian tertentu

4. Sumber Data Penelitian

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 20

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 10

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, halaman 113

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, yang diperoleh dari penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI KC MEDAN S PARMAN)
- b. Data Sekunder terdiri dari:
 1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif dan mengikat secara hukum terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan lainnya.
 2. Bahan hukum sekunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, dan tulisan-tulisan serta buku-buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah diajukan.
 3. Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (*field research*) maupun studi kepustakaan (*library research*),¹⁷ untuk mendapatkan data sekunder dan data primer, yakni:

- a. Data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi dokumen dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, jurnal, media massa serta peraturan perundang-undangan baik secara online maupun offline yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan ini.
- b. Data primer. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI KC MEDAN S PARMAN).

6. Analisis Data

Untuk dapat mengolah data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian akan dianalisis secara dekriptif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai disini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan medetail aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

¹⁷Faisal et.al, *Pedomaan Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Op.cit.*, halaman 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen serta bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan dan memiliki arti.

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Tinjauan yuridis adalah analisis yang mendalam terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Tujuannya untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tertentu serta untuk memberikan solusi hukum yang tepat.¹⁸

¹⁸Rachmadi Soemitro, 2023, *Metode Penelitian Hukum, Dan Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 45

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang penemenunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.¹⁹

B. Pengertian Tindak Pidana

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban dan ppidanaan, yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van Strafrecht*) di Negara Belanda dengan adanya asas konkordansi.

Hukum pidana ada membahas 3 pokok pembahasan yaitu, masalah tindakan/perbuatan, pertanggung jawaban, dan pidana itu sendiri dalam hal sanksi yang diberikan terhadap yang melanggar sebagai bentuk konsekuensi. Berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut dalam dataran pembahasan baik secara teori maupun dalam dataran pembahasan baik secara teori maupun dalam operasionalnya tidak dapat disatukan atau dicampuradukan satu dengan yang

¹⁹http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf diakses pada Kamis, 30. November. 2023. Pada pukul 23.09. WIB.

lainnya, karena merupakan unsur yang berbeda-beda yang disatukan dalam satu bagian hukum pidana.

Menurut wujud atau sifatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum serta merugikan masyarakat.. Terkait perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya kita namakan perbuatan pidana atau delik.

Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*pinciple of legality*). yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 Ayat 1 KUHP) .²⁰ Jadi setiap perbuatan pidana itu harus dibuat dalam sebuah peraturan undang-undang yang berlaku di tempat tersebut.

Hampir semua negara yang menyatakan negaranya sebagai negara hukum menganut asas legalitas, dengan tujuan perlindungan dari penguasa yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁰Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta:Depublish Publisher, halaman 1

Dimana makna asas legalitas itu jika dirumuskan dalam bahasa latin berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan “*Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahului*”.²¹

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan setiap orang yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Delik menurut Simon adalah *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²²

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simon merupakan rumusan yang lengkap, karena meliputi:

1. Perbuatan yang diancam pidana
2. Perbuatan bertentangan dengan hukum
3. Ada kesalahan yang dilakukan
4. Pelaku adalah orang yang bertanggungjawab

Van Hamel telah merumuskan tindak pidana sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Pompe, tindak pidana itu sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

²¹Tim Kerja dibawah Pimpinan Muladi, 2003, *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini Dan Mendatang*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, halaman 17

²²Faisal Riza, 2020, *Hukum Pidana Teori Dasar*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman 40

Berbicara masalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum pidana baik oleh perorangan maupun korporasi, sudah mendapatkan klasifikasi dan ketentuan yang jelas dalam setiap peraturan yang mengatur tindak pidana yang dilakukan dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Yang menjadi permasalahan adalah apabila tindak pidana yang dilakukan secara kolektif, massal, dan berkelompok yang jumlah orangnya bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan.

Hukum pidana mengenal yang namanya delik yang mengklasifikasikan pelaku kejahatan dalam beberapa golongan yaitu: pelaku (*pelger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*utiloker*). Tapi untuk delik penyertannya biasanya kejahatan yang dilakukan dalam hal wajar yang bisa dianalisis dan diklasifikasikan mana yang merupakan pelaku, *actor intelektual*, dan *actor materialis*, dalam hal ini jelas jumlah subjeknya dan ketentuannya dalam hukum pidana.

Delik terbagi menjadi dua unsur, yaitu:²³

1. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif ini meliputi:

a. *Dolus* dan *Culpa*

²³ *Ibid*, halaman 41

- b. *Voornemen* atau maksud pada *Poging*
- c. *Oogmerk* atau macam-macam maksud seperti dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan, dll
- d. *Vress* atau perasaan takut seperti dalam Pasal 308 KUHP

2. Unsur Objektif

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan pelaku harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. *Wederrerechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum. Unsur ini selalu harus dianggap sebagai syarat dalam rumusan delik.
- b. Kualitas diri pelaku, misalnya sebagai Aparatur Sipil Negara atau Komisaris disuatu perusahaan,
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, maka unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal sebagai berikut:²⁴

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang akibatnya menimbulkan suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum

²⁴ *Ibid* halaman 42

- b. Kelakuan dan akibat timbul itu harus bersifat melawan hukum
- c. Adanya keadaan tertentu (diri pelaku, tempat, dan keadaan) yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

C. Penipuan

Penipuan umumnya dituangkan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXV *bedrog* Pasal 378 yang berarti perilaku yang sebagaimana dimaksud dengan mencari keuntungan tersendiri dengan cara melawan hukum, yang mengakibatkan dampak kerugian bagi orang lain.²⁵ Penipuan termasuk dalam kejahatan dalam hal harta kekayaan yang mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial. Adapun bunyi Pasal 378 adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan sesuatu dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan penipuan, dengan menggunakan nama resmi atau martabat palsu, dengan tipu daya, atau dengan serangkaian kebohongan. Siapa pun yang membujuk orang lain untuk menyerahkan atau memberinya hutang, atau memiliki kesalahan dihapuskan, menghadapi hukuman empat tahun penjara karena penipuan”

Lazimnya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah

²⁵, I Made Ngurah Adi Kusumadewa dkk, (2022), “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Pencucian Uang Pada Pt. Purnama Kertasindo Jakarta Timur” Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3. No1. Halaman 179

tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepada kepolisian²⁶

Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur "*objektif*" dan "*subjektif*", yakni:

a. Unsur-unsur Objektif : ²⁷

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

²⁶Deby Mardina, (2022). *Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/Pn.Yyk)*, Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, halaman 77

²⁷Dudung Mulyadi, *Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah*, Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 5 No. 2 - September 2017 halaman 212-213

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- a) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
- b) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- c) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana

keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.

d) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkap kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu.”

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

b. Unsur-Unsur Subjektif : ²⁸

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.

²⁸ *Ibid*, halaman 214

D. Transfer Dana

Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.²⁹

Transfer dana dapat dilakukan melalui berbagai metode, yang terdiri dari:

1. Pemindahan tunai, transfer dana dalam bentuk uang tunai, baik melalui teller bank atau agen transfer uang.
2. Pemindahan uang secara online, melalui layanan perbankan konvensional lewat atm atau internet banking melalui handphone.
3. Pembayaran elektronik, menggunakan platform pembayaran elektronik seperti PayPal, Venmo, Cash App, atau aplikasi perbankan digital.
4. Cek dan Giro, transfer dana dengan cara menerbitkan cek atau giro.
5. Kartu Debit dan Kartu Kredit, melakukan pembayaran atau transfer dana melalui transaksi kartu debit atau kredit.
6. Transfer Internasional, melalui layanan transfer internasional yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan seperti money change Western Union atau MoneyGram untuk mengirim dana secara internasional atau domestik.

²⁹Tim Redaksi Tatanusa, 2011, *Transfer Dana & Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Tatanusa, halaman 6

Metode transfer memiliki karakteristik, biaya, dan kecepatan yang berbeda. Pemilihan metode tergantung pada preferensi pribadi, kebutuhan, dan kondisi spesifik dari transfer yang dilakukan. Indonesia memiliki beberapa mekanisme transfer dana antar bank, yaitu *Real Time Gross Settlement* (RTGS), Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG), dan *Real Time Online* (RTO).³⁰

Real Time Gross Settlement (RTGS) adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Apabila transfer dilakukan di atas pukul 15.00, transfer tersebut baru akan sampai ke rekening tujuan pada keesokan harinya. Selain itu, bila transfer antar bank dilakukan pada akhir bulan (tanggal 30 atau 31), maka akan terjadi keterlambatan/ *delay* selama 1 hari kerja karena adanya proses tutup buku. Transfer menggunakan RTGS cocok untuk Sobat Sikapi yang ingin melakukan transfer dengan nominal besar karena biaya transfernya lebih mahal berkisar antara Rp25.000,00 – Rp50.000,00 dan hanya bisa dilakukan dengan nominal transfer minimal Rp100.000.000,00 per transaksi.

³⁰Otoritas Jasa Keuangan, “Yakin Sudah kenal Mekanisme Transfer Dana”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521> Diakses pada harisenin. Tanggal 20 November 2023

Sistem Kliring Nasional Indonesia (SKNI) atau Lalu Lintas Giro (LLG) adalah mekanisme transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan SKNI yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Sistem ini memiliki periode *settlement* atau proses pemindahan buku dari rekening pengirim ke rekening penerima yang spesifik. Bank akan meneruskan perintah transfer nasabah ke SKNI milik BI, lalu uang akan dikumpulkan di sistem BI terlebih dahulu. Setelah proses & waktu tertentu, sistem dari BI akan mendistribusikan uang tersebut ke bank tujuan atau penerimanya secara berkala sesuai jadwal dalam satu hari. Setelah bank tujuan menerima, barulah uang didistribusikan ke rekening tujuan. Proses kliring ini yang cukup memakan waktu, hingga butuh waktu sekitar 2-3 hari kerja untuk dana sampai ke rekening tujuan. Berdasarkan keputusan Bank Indonesia, mulai 1 September 2019 waktu proses kliring ditambah menjadi 9 kali sehari atau setiap jam di hari kerja dari yang sebelumnya hanya 4 kali dalam sehari, biaya transfer juga diturunkan menjadi Rp3.500,00 per transaksi. Transfer SKNI digunakan untuk transfer dengan nilai yang lebih besar dari transfer online, namun tidak boleh melebihi Rp500.000.000,00 per transaksi tergantung kebijakan tiap bank.

Real Time Online (RTO) sesuai untuk kamu yang harus transfer uang dalam waktu cepat atau real time dengan menggunakan *switching* yang menghubungkan antar bank. Dana bisa langsung masuk ke rekening tujuan saat itu juga karena perusahaan *switching* memfasilitasi transaksi selama 24 jam dalam 7 hari. Biaya transfer mekanisme RTO cukup murah bila dibandingkan dengan yang lain yaitu

sebesar Rp5.000 – Rp7.500 sesuai kebijakan bank. Namun limit maksimal transaksi pengiriman dananya terbatas, maksimal Rp50.000.000,00 per transaksi sesuai kebijakan tiap bank. Transfer online dapat Sobat lakukan melalui ATM, internet *banking*, *mobile banking*, *SMS banking* sepanjang bank-bank yang menjadi tujuan transfer masuk dalam anggota jaringan-jaringan pembayaran.

Dewasa ini dengan adanya perkembangan, muncul yang namanya *BI-Fast Payment* atau *BI-Fast* telah resmi diluncurkan Bank Indonesia. Dengan layanan *BI-Fast* ini, nasabah dari berbagai bank yang terdaftar dalam layanan ini dapat dengan mudah melakukan transaksi antar bank. Tidak hanya itu, bahkan dengan memanfaatkan layanan ini nasabah hanya akan dikenakan biaya transfer antar bank sebesar Rp 2.500 saja. tentu biaya ini lebih murah bila dibandingkan dengan biaya transfer antar-bank secara konvensional, yakni sebesar Rp 6.500.

BI FAST sendiri merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional yang bisa memfasilitasi pembayaran ritel lebih cepat, aman, efisien, dan fleksibel. Tujuan utama layanan ini adalah untuk menghadirkan layanan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

E. Perbankan

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa

kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.³¹

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan, "*Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang*"³². Kalau dilihat dari fungsinya, maka definisi bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:³³

Pertama: Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk:

- Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat.
- Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis.

³¹Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, 2014, Jakarta, Referensi (Gaung Persada Press Group), halaman 2

³² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 14 Tahun 1967

³³Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 2012 Depok, PT. Raja Grafindo Persada, halaman 3

- Simpanan dalam rekening koran/giro atas nama si penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, atas perintah tertulis kepada bank.

Pengertian yang pertama mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

Kedua: bank dilihat sebagai pemberi kredit, artinya bahwa memperlakukan apakah kredit itu berasal dari deposito bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif, tanpa atau tabungan yang diterimanya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.

Ketiga: bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.

Bank didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Penggolongan bank tidak hanya berdasarkan kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, cara operasionalnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya.

Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Jenis perbankan juga dibagi kedalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.³⁴

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, karena fungsinya menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:³⁵

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan.

Dalam hal ini bank bertindak sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua

³⁴Nurul Ichsan Hasan, *Op.cit.*, halaman 15

³⁵Abdullah, M. Z., & Darmo, A. B. (2019). "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2), 292-301.

adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil investasinya.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, *bank garansi*, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya.

Sesuai peraturan perundang-undangan, kegiatan usaha bank meliputi produk-produk yang berbasis pendanaan (*funding based*), pembiayaan/pinjaman (*financing/lending based*) dan yang berbasis jasa-layanan (*fee based*). Secara ringkas, kegiatan usaha bank (khususnya bank umum konvensional) yang tergolong sebagai aktivitas pendanaan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa: giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito. Untuk memelihara likuiditas dan meningkatkan sumber pendanaan, bank dapat menerbitkan surat pengakuan utang dan surat berharga komersial, baik di pasar uang (seperti surat berharga pasar uang/SBPU) maupun di pasar modal (seperti surat utang jangka pendek dan obligasi).

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Di Indonesia Mengatur Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Perbankan

Hukum di masyarakat manapun merupakan salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban sosial.³⁶ Setiap perkembangan hukum selalu berpotensi menciptakan celah untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat berdampak negatif bagi orang lain. Hukum di Indonesia bersifat dinamis, yang berarti hukum tersebut berkembang seiring dengan perubahan sosial di masyarakat

Globalisasi telah meningkatkan kebutuhan sosial individu, memaksa mereka bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Situasi ini sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan yang menyimpang demi memenuhi kebutuhan mereka, termasuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka hukum yang kuat dan adaptif untuk mengatur perilaku masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut.

Kerangka hukum adalah sistem atau struktur yang terdiri dari aturan, prinsip, dan standar yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu negara. Kerangka hukum mencakup konstitusi, undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan dan otoritas hukum lainnya. Fungsi utama

³⁶Surya Perdana, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan*, Medan:CV. Pustaka Prima, halaman 33

kerangka hukum adalah untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan umum dalam masyarakat.³⁷

Kerangka hukum melindungi hak-hak individu dan kelompok dari tindakan yang merugikan, baik dari sesama warga negara maupun dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Kerangka hukum menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berselisih, baik itu sengketa sipil, pidana, maupun administratif. Selain itu, kerangka hukum memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, serta memberikan sanksi kepada pelanggar hukum.

Indonesia terdiri dari berbagai lapisan peraturan dan norma yang saling mendukung untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁸

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

³⁷Andi Hakim, 2023, *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Nusantara. Halaman 56

³⁸Andryan, 2022, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Malang:Setara Press, halaman 54

Kerangka hukum di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memastikan adanya kepastian hukum, keteraturan, dan keadilan dalam masyarakat. Kerangka hukum ini meliputi undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan berbagai ketetapan lainnya. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas dan tegas, diharapkan setiap tindakan yang melanggar hukum dapat ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hak-hak individu serta kepentingan umum dapat terlindungi dengan baik.

Perbankan adalah sektor penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan seperti penyimpanan uang, pinjaman, investasi, dan transfer dana. Sistem perbankan di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi nasabah, dan memastikan efisiensi serta transparansi dalam operasional bank.

Bank-bank di Indonesia terus berinovasi dengan mengembangkan layanan perbankan digital seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *e-wallet*. Transformasi digital ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan perbankan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan.

Transfer dana merupakan salah satu layanan inti yang disediakan oleh bank, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Proses transfer dana diatur oleh berbagai peraturan yang memastikan keamanan dan efisiensi transaksi.

Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, risiko penipuan dalam transfer dana juga meningkat. Penipuan dalam transfer dana dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas, skimming, phishing, dan manipulasi sistem perbankan. Hal ini lah yang memerlukan pengaturan hukum didalamnya untuk mengatasi masalah ini.

Indonesia memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penipuan, termasuk yang terjadi dalam transaksi perbankan. Beberapa peraturan penting tersebut antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang.³⁹ Dimana atas perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dimuat dalam sebuah kerangka hukum, dimana dalam kerangka hukum tersebut berisikan aturan yang tegas serta sanksi yang dapat diberikan apabila perbuatan tersebut dilanggar.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk: ⁴⁰

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

³⁹Joko Sriwidodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia” Teori dan Praktek”*, Jakarta:Kepel Press, halaman 1

⁴⁰Moeljatno. 2015, *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*, Jakarta: Rineka Cipta halaman 1.

- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Fungsi hukum pidana juga untuk melindungi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia.⁴¹

Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau untuk memberikan utang maupun menghapus piutang. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam pasal tersebut:⁴²

- a. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari tindakan

⁴¹Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Medan:CV Pustaka Prima, halaman 73

⁴²R. Soemitro, 2020, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Pustaka Raya, halaman 78-81.

penipuan adalah untuk mendapatkan keuntungan, baik untuk pelaku sendiri maupun orang lain. Keuntungan yang dimaksud dapat berupa materi (uang, barang) maupun non-materi (penghapusan utang). Tindakan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, penggunaan nama palsu mengacu pada tindakan pelaku yang menggunakan identitas yang tidak sebenarnya untuk menjalankan aksinya. Misalnya, pelaku mengaku sebagai pegawai bank atau pejabat untuk mendapatkan kepercayaan dari korban. Keadaan palsu mencakup situasi yang direkayasa atau dimanipulasi oleh pelaku untuk membuatnya tampak sah atau benar di mata korban. Contohnya, pelaku membuat dokumen palsu yang menunjukkan bahwa ia memiliki aset yang tidak sebenarnya dimilikinya.
- c. Tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, tipu muslihat melibatkan taktik atau cara-cara yang licik yang digunakan oleh pelaku untuk menipu korban. Ini bisa mencakup pembuatan cerita palsu yang rumit atau penggunaan alat-alat khusus untuk menyamarkan niat sebenarnya. Rangkaian kebohongan adalah serangkaian pernyataan atau klaim palsu yang dibuat oleh pelaku untuk memperdaya korban. Misalnya, pelaku bisa berulang kali meyakinkan korban bahwa investasi yang ditawarkan akan memberikan keuntungan besar, padahal sebenarnya tidak ada investasi yang nyata.

d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan utang, unsur ini menekankan bahwa akibat dari tipu muslihat atau kebohongan tersebut, korban akhirnya tergerak untuk menyerahkan sesuatu yang berharga kepada pelaku. Ini bisa berupa uang, barang, atau bahkan persetujuan untuk memberikan pinjaman atau menghapus utang yang dimiliki pelaku. Penyerahan barang atau pemberian utang ini terjadi karena korban percaya bahwa informasi yang diberikan oleh pelaku adalah benar dan sah.

Pasal 378 KUHP memberikan dasar hukum yang penting untuk menindak tindakan penipuan, termasuk yang terjadi dalam konteks perbankan. Penerapan pasal ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan dari praktik penipuan yang merugikan.

Penerapan Pasal 378 KUHP dalam konteks perbankan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank dari tindakan penipuan. Dengan adanya ketentuan ini, pelaku penipuan yang menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dapat dikenai sanksi pidana. Ini membantu menjaga integritas sistem keuangan dan memastikan bahwa pelaku penipuan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka⁴³

⁴³*Ibid*, halaman 100

Dalam penegakan hukum terhadap kasus penipuan, pihak berwenang seperti kepolisian dan kejaksaan akan melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Proses ini mencakup:⁴⁴

- Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindakan penipuan, termasuk identifikasi modus operandi, penggunaan nama palsu, dan tipu muslihat.
- Penyidikan untuk memeriksa lebih mendalam kasus tersebut dengan memanggil saksi, menganalisis dokumen, dan mengumpulkan keterangan yang relevan.
- Penuntutan, jaksa penuntut umum akan mengajukan dakwaan berdasarkan Pasal 378 KUHP jika terdapat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan penipuan.

b. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan salah satu peraturan penting dalam sistem perbankan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perbankan, termasuk perlindungan nasabah dan ketentuan mengenai tindak pidana perbankan. Salah satu bagian penting dari undang-undang ini adalah Pasal 49, yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pihak yang melakukan kecurangan dalam proses perbankan, termasuk penipuan.

Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan

⁴⁴*Ibid*, halaman 105

pelanggaran dalam kegiatan perbankan. Berikut adalah bunyi lengkap Pasal 49 UU No. 10/1998:

(1) Setiap orang yang:

- a. Tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pengurus bank umum;
- b. Mengalihkan atau menyerahkan kepada pihak ketiga hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini, kecuali untuk kepentingan kegiatan usaha bank yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak memberikan laporan atau memberikan laporan yang tidak benar mengenai keadaan keuangan bank;
- d. Melakukan kecurangan atau penipuan, termasuk penggunaan nama palsu, dokumen palsu, atau kebohongan dalam proses perbankan;
- e. Melakukan penggelapan, baik atas nama bank atau untuk kepentingan pribadi;
- f. Melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan bank atau nasabah;
- g. Mengabaikan kewajiban untuk menyimpan dan menjaga dokumen atau catatan keuangan bank;
- h. Melanggar ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan dan pengawasan bank;

i. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini.

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi pidana dengan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pengadilan dapat memutuskan untuk mengembalikan kerugian tersebut atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 49 menetapkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindakan kecurangan dalam kegiatan perbankan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana ini termasuk denda dan/atau hukuman penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran. Kecurangan dalam hal ini bisa mencakup berbagai tindakan melawan hukum yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atau merugikan pihak lain, terutama dalam konteks perbankan

Penipuan yang dilakukan dalam konteks perbankan termasuk dalam lingkup Pasal 49. Ini bisa meliputi penggunaan dokumen palsu, manipulasi data, atau penipuan dalam transaksi keuangan. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi bank atau nasabah. Contoh kasus melibatkan pelaku yang menggunakan identitas palsu untuk membuka rekening dan melakukan penarikan dana secara tidak sah. Selain mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan, Pasal 49 juga berperan dalam

perlindungan nasabah. Dengan adanya ketentuan ini, nasabah dapat merasa lebih aman karena pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kecurangan dapat dikenai sanksi hukum yang tegas. Perlindungan ini penting untuk menjaga integritas sistem perbankan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi ketentuan hukum.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta menangani berbagai jenis tindak pidana yang mungkin terjadi dalam konteks tersebut, termasuk penipuan melalui media elektronik.

Adapun bunyi pasal 28 UU ITE sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dituntut dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2)Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan pembohongan, penipuan, atau manipulasi yang dapat merugikan konsumen atau pihak lain, dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(3)Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, pengadilan dapat memutuskan untuk mengembalikan kerugian tersebut atau memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi nasabah dari penipuan dalam transaksi transfer dana. Dalam undang-undang ini, transfer dana didefinisikan secara jelas dan mencakup semua bentuk perpindahan dana di wilayah Indonesia, memastikan setiap transaksi dilakukan oleh penyelenggara yang sah seperti bank dan lembaga keuangan non-bank yang telah memenuhi persyaratan izin. Undang-undang ini juga menuntut penyelenggara untuk menjaga keamanan data, melakukan verifikasi identitas, serta memberikan informasi transparan tentang status transfer dana kepada nasabah.

Hak dan kewajiban semua pihak, termasuk pengirim, penerima, dan penyelenggara, diatur untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Tindakan penipuan dalam transfer dana, seperti penggunaan identitas palsu, pemalsuan dokumen, atau penggelapan dana, diancam dengan pidana penjara dan/atau denda berat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Transfer Dana dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 32

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas palsu dalam melakukan transaksi transfer dana, baik untuk tujuan penipuan atau untuk keuntungan pribadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dokumen yang digunakan dalam proses transfer dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada surat perintah transfer, bukti transfer, atau dokumen identitas, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggelapan dana dalam konteks transfer dana, baik melalui penyalahgunaan wewenang atau manipulasi transaksi untuk keuntungan pribadi, diancam dengan pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

(1) Setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dalam transfer dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang-barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana tersebut.

(2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan yang objektif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Pasal 36

Penyelenggara transfer dana yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dan menyebabkan terjadinya penipuan, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pencabutan izin operasional.

Pasal 37

Kerja sama antara penyelenggara transfer dana, otoritas berwenang, dan aparat penegak hukum wajib dilaksanakan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penipuan dalam transfer dana. Setiap

penyelenggara wajib melaporkan transaksi mencurigakan dan memberikan bantuan yang diperlukan dalam investigasi dan proses penegakan hukum.

e. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016

Peraturan ini menetapkan standar dan kewajiban bagi penyelenggara sistem pembayaran, baik lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga non-bank yang terlibat dalam penyediaan layanan pembayaran. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, termasuk transaksi transfer dana.

Peraturan ini juga menetapkan bahwa penyelenggara sistem pembayaran harus menerapkan standar keamanan yang ketat untuk melindungi transaksi dan data pengguna dari risiko seperti penipuan, peretasan, dan akses tidak sah. Ini termasuk penggunaan teknologi enkripsi, sistem pemantauan transaksi, dan protokol keamanan yang sesuai. Penyelenggara sistem pembayaran diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai biaya yang dikenakan kepada pengguna. Ini mencakup rincian biaya transaksi, biaya administrasi, dan biaya lainnya yang mungkin timbul selama proses transfer dana.

Bank Indonesia sebagai regulator memiliki wewenang untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyelenggara sistem pembayaran mematuhi peraturan yang ditetapkan. Penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pelaporan secara berkala dan menyediakan data yang diperlukan untuk tujuan pengawasan. Jika penyelenggara sistem pembayaran gagal menerapkan standar keamanan yang ditetapkan, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk denda atau

peringatan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong penyelenggara agar segera memperbaiki kekurangan dalam sistem keamanannya.

f. Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Transfer

Peraturan ini mencakup berbagai aspek penting dalam sistem pembayaran, termasuk kewajiban penyelenggara untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai, seperti teknologi enkripsi dan mekanisme otentikasi ganda, guna melindungi data serta dana pengguna dari akses yang tidak sah. Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyusun prosedur yang efektif dalam menangani transaksi dan mendeteksi serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada OJK. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya perlindungan konsumen dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai biaya layanan dan prosedur transaksi, serta mekanisme penanganan keluhan yang adil.

OJK memiliki wewenang untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan ini melalui audit dan inspeksi, dan dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan integritas sistem transfer dana dapat terjaga, serta masyarakat terlindungi dari penipuan dan risiko lainnya dalam transaksi keuangan.

Kejadian-kejadian penipuan ini menuntut adanya kerangka hukum yang kuat dan sistem pengawasan yang ketat untuk melindungi nasabah serta menjaga integritas sistem perbankan. Pemerintah dan lembaga perbankan harus terus berkolaborasi dalam memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi kepada

masyarakat, serta mengadopsi teknologi keamanan yang canggih untuk mencegah dan menangani tindak penipuan. Dengan demikian, tinjauan yuridis yang komprehensif dan penerapan hukum yang konsisten adalah kunci untuk menciptakan sistem perbankan yang aman, transparan, dan efisien di Indonesia.

B. Metode Yang Digunakan Oleh Pelaku Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan Baik Secara Offline maupun Online

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.⁴⁵ Penipuan dalam transaksi perbankan merupakan salah satu kejahatan yang dapat merugikan individu dan lembaga keuangan secara signifikan.

Kejahatan penipuan dalam transaksi transfer dana di sektor perbankan merupakan ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi individu maupun institusi. Penipuan ini dapat terjadi melalui berbagai metode, baik secara offline maupun online, yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengakses dan mengalihkan dana secara ilegal.

Metode adalah seperangkat cara atau prosedur yang sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam konteks kejahatan penipuan, metode merujuk pada strategi, taktik, atau teknik yang digunakan oleh

⁴⁵Ismail Koto dan Faisal, 2022, *Hukum Perlindungan Perempuan (Buku Ajar)*, Medan:UMSU Press, halaman 57

pelaku untuk melaksanakan aksinya. Metode yang digunakan oleh pelaku penipuan sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaku penipuan dalam transaksi transfer dana menggunakan berbagai teknik canggih dan inovatif untuk mengelabui korban dan mendapatkan akses ke dana mereka.

Metode penipuan di sektor jasa keuangan dan perbankan secara umum terbagi atas dua (2) jenis yakni:⁴⁶

- a. *Sosial engineering*, adalah manipulasi psikologis seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tertentu dengan cara menipu secara halus, baik disadari atau tidak melalui telepon atau berbicara langsung.
- b. *Skimming*, adalah tindakan pencurian informasi dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu debit atau kredit secara ilegal. Metode skimming merupakan metode yang digunakan untuk mencuri informasi nasabah pada saat bertransaksi menggunakan ATM.

Alat untuk menjalankan tindak kejahatan ini terdapat tiga (3) alat utama yang digunakan yaitu: *skimmer*, *hidden camera* dan *keypad*. Alat *skimmer* berfungsi untuk merekam aktivitas nasabah dalam menggunakan mesin ATM, alat ini mampu merekam strip elektromagnetik yang ada pada kartu korban pada saat

⁴⁶Faysal Banua Suwiknyo, dkk, "Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 4/Apr/Ek/2021, Halaman 188

kartu dimasukkan ke mesin ATM. Hidden camera dan keypad digunakan untuk merekam aktivitas korban pada saat melakukan penginputan PIN pada mesin ATM. Adapun teknik dasar memperoleh informasi dengan modus social engineering bermacam-macam, ada tiga (3) yang paling lumrah yakni:⁴⁷

- a. *Phishing*, teknik phishing digunakan para pelaku dengan mengelabui atau memanipulasi para pemilik rekening bank sehingga mereka memberikan data dan informasi yang bisa digunakan untuk mengakses akun perbankan nasabah. Pengelabuan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti password dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Saluran yang digunakan sebagai email, layanan pesan instan (SMS), atau penyebaran link palsu di internet untuk mengarahkan korban ke website yang telah dirancang untuk menipu.
- b. *Vishing*, yakni upaya penipu melakukan pendekatan terhadap korban untuk mendapatkan informasi atau mempengaruhi korban untuk melakukan tindakan. Biasanya komunikasi dilakukan melalui telepon.
- c. *Impersonation*, yakni upaya penipu berpura-pura menjadi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi rahasia.

⁴⁷*Ibid, halaman 188*

Adapun modus social engineering yang sering dilakukan penipu di antaranya:⁴⁸

- a. *Fraud internet banking* dan transaksi online menggunakan kartu kredit/kartu debit, yakni pelaku mengaku sebagai pegawai bank yang menginformasikan adanya perubahan biaya layanan SMS/internet banking, pemberian bonus pulsa, pembagian hadiah undangan, dan lain-lain. Pelaku juga melakukan penipuan penawaran pinjaman online dengan bunga murah.
- b. *Contact centre bank*, yakni penipu memanipulasi mesin ATM agar korban gagal bertransaksi dan kartu tertelan di mesin. Pada saat bersamaan, anggota tim penipu standby disekitar ATM untuk mengarahkan korban menghubungi nomor call centre palsu. Tim yang berpura-pura menjadi call centre palsu memberitahukan bahwa ATM telah diblokir, kemudian meminta korban memberikan identitas pribadi termasuk nomor PIN ATM. Pelaku yang berada disekitar korban kemudian mengambil kartu ATM milik korban yang tertelan di mesin.
- c. *Fraud SMS* penipuan, korban menerima konten SMS yang berisi iming-iming hadiah, diskon, bonus pulsa, paket tour wisata, pinjaman online dan lainnya. Dengan dalih mencairkan hadiah, korban akan dipancing ke mesin ATM dan diarahkan

⁴⁸*Ibid*, halaman 188

untuk mengikuti instruksi yang diberikan pelaku seperti melakukan transfer dana atau top-up saldo ecommerce.

Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Indonesia KC Medan .Dengan berkembangnya teknologi, penipuan berbasis online seperti phishing, malware, dan social engineering semakin meningkat. Selain itu, penipuan berbasis internet banking dan mobile banking, termasuk penggunaan aplikasi palsu, juga semakin marak. Dimana biasanya pelaku penipuan mengirim email atau pesan teks yang tampak resmi dari bank atau lembaga keuangan, seperti meminta detail kartu kredit dan atm dengan alasan pembaruan sistem, kenaikan tarif transfer atau ada iming-iming mendapatkan hadiah. Tujuannya adalah untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi, seperti nomor rekening, PIN, atau kata sandi, email yang mengarahkan penerima untuk mengklik tautan dan memasukkan detail login mereka di situs web palsu yang mirip dengan situs resmi bank.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis, beberapa waktu terakhir ini jumlah kasus di Bank Syariah Indonesia cabang Medan S.Parman ini ada 2 kasus, dimana 2 orang, yang semuanya adalah orang lanjut usia, dimana korban diarahkan oleh penipu melalui telepon, pelaku penipuan ini seolah-olah adalah pihak yang berasal

⁴⁹Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis,11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

dari BSI, dimana pelaku memanipulasi korban dan menyuruh korban untuk mentrasferkan dana ke shoppe,⁵⁰

Penipuan yang dilakukan melalui telepon dengan mengaku sebagai petugas bank adalah salah satu bentuk social engineering. Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban terhadap institusi perbankan serta keterbatasan pengetahuan teknologi dari kelompok rentan, seperti orang lanjut usia. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau melakukan tindakan tertentu dengan cara menipu orang lain.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara penulis dimana faktor dari seringnya terjadinya penipuan dalam transaksi transfer dana kebanyakan seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, lalu human error, dimana biasanya mengunjungi atau membuka tautan yang dikirimkan padahal bukan yang resmi dari BSI, lalu mudah percaya dan mudah dipengaruhi dengan teknik manipulasi Targetnya biasanya orang tua, dimana orang tua ini tidak terlalu paham mengenai teknologi⁵¹

Pelaku penipuan tersebut melakukan aksi mereka dengan menghubungi korban melalui telepon, berpura-pura sebagai pihak resmi dari BSI. Dalam percakapan telepon tersebut, pelaku memberikan informasi palsu yang menyebutkan bahwa

⁵⁰Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis,11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

⁵¹Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis,11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

korban perlu melakukan tindakan tertentu untuk mengamankan atau memperbarui akun mereka.

Pelaku menggunakan nama dan identitas yang seolah-olah resmi dari BSI untuk membangun kepercayaan. Mereka juga menggunakan nomor telepon yang terlihat resmi atau mirip dengan nomor telepon bank untuk menambah kredibilitas mereka. Pelaku memberikan instruksi kepada korban untuk mentransfer dana ke akun yang diklaim sebagai akun Shoppe, dengan alasan tertentu seperti pembayaran biaya administrasi, verifikasi keamanan, atau pembaruan system.

Penipuan dalam transaksi transfer dana di Bank Syariah Indonesia cabang Medan S.Parman mencerminkan tantangan yang lebih besar terkait dengan keamanan digital dan perlindungan nasabah. Berdasarkan wawancara penulis, terdapat beberapa faktor kunci yang sering menyebabkan terjadinya penipuan ini. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran nasabah tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Banyak nasabah, khususnya yang berusia lanjut, tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan pengungkapan informasi sensitif seperti nomor rekening, PIN, dan data pribadi lainnya. Ketidakhahaman ini membuat mereka lebih rentan terhadap berbagai bentuk penipuan.

Human error juga berperan besar dalam kasus ini. Dalam banyak situasi, nasabah mengunjungi atau membuka tautan yang dikirimkan oleh pelaku, yang sering kali tampak seperti tautan resmi dari BSI tetapi sebenarnya adalah situs phishing. Kesalahan ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengenali situs web yang aman dan resmi. Selain itu, kepercayaan

berlebihan terhadap komunikasi yang tidak diverifikasi juga memudahkan pelaku untuk melakukan penipuan. Teknik manipulasi emosional yang digunakan oleh pelaku penipuan, seperti menciptakan rasa urgensi atau ancaman, mempengaruhi keputusan korban secara signifikan.

Pelaku penipuan biasanya menggunakan metode yang sangat terencana untuk menipu korban. Mereka menghubungi korban melalui telepon, berpura-pura sebagai pegawai resmi dari BSI, dan menggunakan nama serta identitas yang tampak sah untuk membangun kepercayaan. Dalam percakapan telepon, pelaku memberikan informasi palsu yang menyatakan bahwa korban perlu melakukan tindakan tertentu untuk mengamankan atau memperbarui akun mereka. Teknik ini sering kali termasuk penggunaan nomor telepon yang mirip dengan nomor resmi bank, yang menambah kredibilitas dan membuat korban lebih mudah percaya.

Instruksi yang diberikan kepada korban sering kali melibatkan mentransfer dana ke akun yang diklaim sebagai akun Shoppe, dengan alasan yang bervariasi seperti pembayaran biaya administrasi, verifikasi keamanan, atau pembaruan sistem. Pelaku memanfaatkan ketidakpahaman korban mengenai proses transaksi dan keamanan perbankan untuk mengeksekusi penipuan mereka. Korban, yang biasanya tidak terlalu familiar dengan teknologi dan sistem perbankan, cenderung mengikuti instruksi tanpa melakukan verifikasi yang memadai.

Dampak dari penipuan ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial yang signifikan hingga dampak psikologis yang mendalam. Korban sering kali mengalami stres, kecemasan, dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi

keuangan mereka. Selain itu, reputasi bank juga dapat terganggu, yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Adapun perkembangan metode penipuan tidak banyak terjadi perubahan, dimana dulu metode penipuannya dengan hanya menjanjikan hadiah dan iming-iming uang, tetapi sekarang sudah merambah seolah-olah menjadi pihak BSI itu sendiri, dimana banyak pesan dan aplikasi yang menggunakan BSI, seperti kenaikan tarif pengiriman uang, ada aplikasi yang dikirim seolah-olah dari BSI, padahal yang menghubunginya bukan lah dari BSI, tetapi orang lain dimana nomornya adalah nomor pribadi, bukan nomor call center dan aplikasi resmi BSI, dimana ada seperti undangan. Sedangkan untuk metode secara offline biasanya dengan fake call, dimana seseorang yang berpura-pura menjadi petugas bank, dimana pelaku meminta dan mengarahkan korban untuk melakukan apa yang diperintahkannya, dengan segala manipulasi pembicaraan.⁵²


Penipuan terkait pengiriman uang sering kali melibatkan penggunaan aplikasi yang tampak resmi tetapi sebenarnya palsu. Dalam kasus ini, penipu mengirimkan aplikasi yang dirancang untuk meniru aplikasi resmi dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Meskipun aplikasi tersebut terlihat seperti yang dikeluarkan oleh bank, sebenarnya aplikasi ini dikendalikan oleh pelaku yang menggunakan nomor telepon pribadi, bukan nomor call center resmi BSI. Penipu mungkin juga

⁵²Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhillah Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

menyertakan undangan atau komunikasi yang tampak sah, seperti undangan untuk memperbarui informasi akun atau mengikuti proses verifikasi. Korban yang tidak mencurigai keaslian undangan ini mungkin mengunduh dan menggunakan aplikasi palsu tersebut, berpotensi mengungkapkan informasi pribadi atau melakukan transfer dana ke rekening yang tidak sah.

Metode yang sering digunakan adalah "fake call" atau panggilan palsu dan pesan sms dan whatsapp. Dalam skenario ini, pelaku berpura-pura menjadi petugas bank dan menghubungi korban secara langsung melalui telepon. Selama panggilan, pelaku menggunakan teknik manipulasi verbal yang canggih untuk meyakinkan korban agar mengikuti instruksi yang diberikan. Mereka mengklaim adanya masalah mendesak dengan akun korban yang memerlukan tindakan segera, atau mengancam jika tidak mengikuti petunjuk mereka.

Pelaku memanfaatkan teknik manipulasi emosional dan psikologis untuk menekan korban agar mentransfer dana atau memberikan informasi sensitif tanpa melakukan verifikasi yang memadai. Baik metode aplikasi palsu maupun panggilan dan pesan palsu menyoroiti pentingnya kewaspadaan dan verifikasi dalam melindungi diri dari penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.



Gambar Chat Yang Dilakukan Seolah-Olah Adanya Indo Kenaikan Tarif Transfer Oleh Bank BSI

Fakta bahwa pelaku penipuan sering kali menghubungi korban bukan melalui nomor resmi BSI, tetapi menggunakan nomor pribadi, menunjukkan betapa canggih dan terencana modus operandi mereka. Penipu sering kali menggunakan nomor telepon pribadi, yang berbeda dari nomor call center dan aplikasi resmi BSI, untuk menciptakan kesan bahwa mereka adalah pihak yang sah. Dalam

beberapa kasus, pelaku juga mengirimkan undangan atau komunikasi yang tampak resmi untuk memperdaya korban. Undangan ini sering kali memuat informasi palsu tentang acara khusus atau pertemuan yang seolah-olah berkaitan dengan BSI, dengan tujuan untuk menarik perhatian korban dan mendapatkan kepercayaan mereka.

Metode ini yang digunakan oleh pelaku penipuan juga merupakan aspek yang sangat memprihatinkan.. Dalam skenario ini, pelaku menggunakan teknik manipulasi verbal serta kata-kata yang sangat terampil untuk meyakinkan korban bahwa mereka sedang berbicara atau sedang berinteraksi dengan seorang pegawai resmi dari bank. Selama panggilan, pelaku memberikan instruksi yang memanipulasi korban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti mentransfer dana ke rekening yang tidak sah atau memberikan informasi pribadi yang sensitif.

Teknik manipulasi yang digunakan dalam metode ini termasuk menciptakan rasa urgensi atau memberikan alasan yang tampaknya sah untuk tindakan yang diminta. Pelaku mungkin mengklaim bahwa ada masalah mendesak dengan akun korban yang memerlukan perhatian segera, atau mereka mungkin menyampaikan ancaman terkait dengan keamanan akun jika instruksi tidak diikuti. Dalam proses ini, pelaku sering kali menggunakan bahasa yang meyakinkan dan profesional untuk mengelabui korban, yang sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan penipu.

Padahal Call Center BSI tidak pernah menelpon atau meminta segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi pribadi akun nasabah, dan juga Pihak BSI tidak

pernah menggunakan nomor biasa, tetapi memiliki layanan Call Center BSI yakni 14040, dan memiliki No Whassaap Center Tersendiri yang memiliki centang biru atau telah akun terverifikasi asli, bukan yang hanya menggunakan logo BSI saja.



Gambar Whatsapp Call Center Resmi Bank Syariah Indonesia

Metode penipuan ini menegaskan betapa pentingnya kesadaran dan kewaspadaan dalam melindungi diri dari risiko penipuan. Pelaku yang menggunakan teknik manipulasi emosional dan psikologis sering kali memanfaatkan kekhawatiran, ketidakpastian, dan rasa urgensi untuk memaksa korban melakukan tindakan yang merugikan. Mereka mungkin menciptakan situasi yang tampak mendesak atau berisiko tinggi untuk mengelabui korban agar cepat bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Ini sering kali mengakibatkan korban mentransfer dana ke rekening yang tidak sah atau memberikan informasi pribadi yang berharga, yang kemudian bisa disalahgunakan.

Penting bagi nasabah untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap komunikasi yang tidak biasa, baik melalui aplikasi maupun telepon. Nasabah harus waspada terhadap aplikasi yang tidak dikenal dan memastikan bahwa mereka hanya menggunakan aplikasi resmi yang diunduh dari sumber terpercaya, seperti toko aplikasi resmi dan situs web bank. Selain itu, ketika menerima panggilan yang mengaku dari bank, penting untuk tidak memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer dana sebelum memverifikasi identitas penelepon melalui saluran komunikasi resmi bank.

C.Upaya Perbankan Untuk Mencegah Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan Di Di Indonesia

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-

lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁵³ Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, tugas pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Selain tugas pokok tersebut, bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jasa dalam lalu lintas pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perbankan dikenal dengan sebutan pengiriman uang (transfer). Transfer adalah salah satu pelayanan yang ditawarkan bank kepada masyarakat dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di tempat lain baik di dalam maupun luar negeri.⁵⁴

Prinsip kehati-hatian ditegaskan pada Pasal 29 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut ketentuan tersebut, bank harus memelihara kesehatan bank yang sesuai dengan syarat-syarat kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang terkait dengan usaha bank. Dalam hal ini, bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini menunjukkan adanya rasa tanggung jawab bank terhadap nasabah dan bertujuan agar nasabah merasa percaya dan aman terhadap bank tersebut.

⁵³Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman. 7

⁵⁴*Ibid*, halaman 81

Peran penting kehati-hatian bank dalam transaksi transfer dana perbankan terkait dengan mengelola risiko dan mempertahankan kepercayaan telah diatur dalam berbagai hukum dan peraturan terkait. Misalnya, menurut Pasal 5 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, perintah transfer dana yang telah diverifikasi dianggap sebagai perjanjian yang sah. Ini menekankan pentingnya bank untuk berhati-hati dalam pelaksanaan transaksi demi memastikan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 lebih lanjut menegaskan kewajiban penyelenggara transfer dana, termasuk bank, untuk bertindak dengan kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan transfer dana, menunjukkan pentingnya manajemen risiko dan kepercayaan nasabah dalam konteks ini.⁵⁵

Nasabah yang menjadi korban penipuan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dan integritas Bank Syariah Indonesia. Ketidakpuasan akibat penipuan dapat menyebabkan nasabah memilih untuk memindahkan dana mereka ke bank lain yang dianggap lebih aman. Oleh karena itu kami sering meminta kepada nasabah untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain, dan tidak memberitahukan kode OTP pada siapa pun, termasuk pihak BSI maupun keluarga.⁵⁶

⁵⁵Davina Chiesa, Christine S.T. Kansil, (2024), "Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan Dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan", Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP). Vol 4, No,4 Mei 2024, halaman 1001

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

Kode OTP (*One-Time Password*) adalah salah satu lapisan keamanan penting yang digunakan untuk memverifikasi identitas nasabah dan melindungi transaksi mereka dari akses tidak sah. Sebagai tambahan, bank juga mengedukasi nasabah tentang tanda-tanda umum dari modus penipuan, seperti panggilan telepon atau pesan yang meminta informasi pribadi atau instruksi transfer dana yang mencurigakan. Bank menekankan pentingnya untuk selalu melakukan verifikasi langsung melalui saluran resmi bank sebelum menindaklanjuti permintaan tersebut. Langkah-langkah preventif ini tidak hanya membantu melindungi nasabah dari penipuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan integritas sistem perbankan.

Bank juga secara rutin mengadakan publikasi untuk nasabah, dimana publikasi tersebut berisikan informasi mengenai untuk lebih berhati-hati dalam segala jenis modus penipuan dan lebih berhati-hati dengan informasi pribadi yang berkaitan dengan akun perbankannya, seperti:⁵⁷

1. Menjaga selalu kerahasiaan informasi akun anda
2. Jangan pernah memberitahukan PIN dan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak keluarga dan pihak BSI
3. Menggunakan PIN atau Password yang kuat dan menggantinya secara berkala
4. Hati-hati dalam menginstal aplikasi dan membuka link atau website

⁵⁷Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

5. Mengaktifkan notifikasi transaksi
6. Jangan mudah percaya dan tanamkan rasa curiga dengan informasi yang mencurigakan
7. Selain itu jika ada yang ingin mencarikan cek, bank akan memveifikasi apakah memang benar cek tersebut asli dan memang diberikan oleh pemberi cek, kami akan menghubungi pihak pemberi cek tersebut, apakah benar ingin menarik uang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana memberikan kekuatan hukum yang sah terhadap keabsahan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dalam Transfer Dana, hal ini tercantum dalam Pasal 76 yang menyebutkan bahwa Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Begitu juga pengakuan Tanda Tangan elektronik dalam kegiatan Transfer Dana yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Pengaturan ini juga sesuai dengan Pasal 5 hingga Pasal 12 Undang-Undang Transaksi Elektronik.

Hubungan keabsahan informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya ini adalah untuk memberikan akibat hukum serta pertanggungjawaban dalam hal terjadinya kesalahan yang merugikan pihak pengguna jasa (dalam hal ini nasabah) maupun pihak penyelenggara transfer elektronik. Dalam hal pertanggungjawaban transaksi elektronik di Indonesia peraturan yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Transfer Dana, setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna sistem elektroniknya.

Terkait dengan para pihak yang melakukan kegiatan transaksi elektronik diatur bahwa pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui agen elektronik. Dalam hal ini pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik adalah:⁵⁸

- a. Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi.
- b. Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.

⁵⁸Lintang Asri Ramadhanti,(2022), "Perlindungan Pada Pengirim Dana Electronic Fund Transfer di Indonesia,) *Hangoluan Law Review*, Volume 1 Nomor 2 Nopember 2022, halaman 221

- c. Jika dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara elektronik.
- d. Jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap sistem elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Namun demikian jika kerugian transaksi elektronik disebabkan gagal beroperasinya agen elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna layanan. Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan mekasa, kesalahan, dan/atau kelalaian dari pihak pengguna sistem elektronik. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Transfer Dana pada situasi nasabah pengirim dana mengalami kerugian. Pada keadaan terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut. Hal ini berarti baik pengirim maupun penyelenggara harus mampu membuktikan kesalahan transfer yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah.

Pihak Bank Syariah Indonesia pasti akan menangani keluhan nasabah yang menjadi korban penipuan berempati atas kejadian yang menimpa nasabah, menenangkan, dan mencari tau bagaimana kronologisnya, dan ketika kami sudah tau kronologisnya, jika korban ingin melaporkannya, tentu kami akan bersedia bekerjasama dan membantu.⁵⁹

Karena kejadian yang ada ini adalah murni kelalaian nasabah, maka Bank Syariah Indonesia tidak dapat membantu mengembalikan dananya, tetapi jika korban ingin melaporkan ke pihak berwajib, maka kami akan membantu untuk proses investigasinya, dimana setelah ada laporan kepolisian yang memerintahkan adanya proses investigasi terlebih dahulu⁶⁰

Bank pasti bekerja sama dengan pihak berwenang melalui pelaporan tindak penipuan, partisipasi dalam investigasi, dan berbagi informasi intelijen mengenai pola dan tren penipuan. Bank juga mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia dalam melaporkan aktivitas mencurigakan serta mengikuti pedoman yang diberikan untuk mitigasi risiko penipuan.⁶¹

Selain itu ini adalah tantangan dimana Nasabah masih awam terhadap digitilasi dan belum waspada, dan mudah percaya kepada orang lain, terutama

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhilla Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

orang yang sudah lanjut usia.⁶² Oleh karena itu, nasabah wajib cakap atas digitalisasi perbankan dan berhati-hati serta memahami tindakan berinteraksi di dunia sosial media.. Nasabah yang tidak terbiasa dengan teknologi sering kali tidak menyadari risiko yang ada dalam penggunaan layanan perbankan digital, seperti aplikasi mobile banking atau transaksi online. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka rentan terhadap berbagai jenis penipuan, termasuk *phishing*, penipuan melalui telepon, dan aplikasi palsu.

Untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana, perbankan perlu mengambil beberapa langkah preventif dan proaktif, di antaranya:

1. Implementasi Sistem Pemblokiran Rekening yang Efektif

Bank harus memiliki prosedur pemblokiran rekening yang cepat dan efektif, terutama jika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Pemblokiran harus bisa dilakukan segera setelah ada indikasi adanya penipuan, tanpa perlu menunggu laporan polisi terlebih dahulu. Hal ini untuk mencegah penyebaran dana ke berbagai rekening dan memecah aliran dana, yang bisa menyulitkan proses pelacakan dan pengembalian uang.

2. Sistem Deteksi Dini yang Canggih

⁶²Hasil Wawancara Dengan Haris Fadhillah Dan Nurhafizah Selaku Operasional Staff Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Medan S. Parman, Pada Hari Kamis, 11 Bulan Juli Tahun 2024, Di Medan

Bank harus memiliki sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam akun, seperti transfer dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan pola transaksi normal. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, akun tersebut bisa segera diblokir sementara hingga dilakukan verifikasi lebih lanjut. Sistem ini harus mampu memberikan notifikasi secara real-time dan memungkinkan pihak bank untuk melakukan langkah-langkah pencegahan seperti pembekuan sementara akun untuk verifikasi lebih lanjut.

3. Pembatasan Pembuatan Rekening dengan Verifikasi Ketat

Untuk menghindari pembukaan rekening dengan identitas palsu atau ganda, bank dapat menerapkan kebijakan ketat di mana satu KTP hanya dapat digunakan untuk membuka satu akun rekening. Proses verifikasi identitas juga perlu diperketat dengan penggunaan teknologi seperti verifikasi biometrik. Sistem 1 KTP untuk 1 akun rekening bisa diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan identitas. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko pembukaan rekening fiktif yang sering digunakan untuk kegiatan penipuan.

4. Peningkatan Keamanan Sistem Transaksi

Bank harus terus memperbarui dan memperkuat sistem keamanan mereka, termasuk enkripsi data, otentikasi dua faktor (2FA), dan pemantauan transaksi secara real-time. Bank harus proaktif dalam mengedukasi nasabah mengenai tanda-tanda penipuan dan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan

kredensial perbankan. Program edukasi ini bisa dilakukan melalui kampanye media sosial, email, atau penyuluhan langsung.

Proses peradilan untuk mengembalikan uang yang hilang akibat tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana melibatkan beberapa langkah hukum dan prosedur.

1. Laporan Polisi

Korban penipuan harus segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Laporan ini menjadi dasar untuk memulai proses hukum. Polisi akan melakukan penyelidikan awal berdasarkan laporan korban. Ini termasuk mengumpulkan bukti, melacak aliran dana, dan mengidentifikasi pelaku.

2. Pemblokiran Rekening

Selama proses penyelidikan, polisi dapat mengajukan permintaan ke bank untuk memblokir rekening yang diduga terlibat dalam penipuan. Hal ini penting untuk mencegah pelaku menghilangkan atau menyebarkan dana lebih lanjut. Jika ditemukan bukti kuat, pengadilan dapat memerintahkan pembekuan aset yang dimiliki oleh pelaku, termasuk dana dalam rekening yang terkait dengan tindak pidana.

3. Proses Peradilan

Jika bukti cukup, kasus ini akan diajukan ke pengadilan untuk proses penuntutan. Jaksa penuntut umum akan mendakwa pelaku dengan tindak pidana penipuan. Selama persidangan, bukti akan dipresentasikan, saksi akan dipanggil, dan pembelaan dari pihak pelaku akan didengarkan. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pengembalian Uang

Jika pengadilan memutuskan bahwa pelaku harus mengembalikan uang yang dicuri, maka akan dikeluarkan perintah restitusi. Restitusi adalah pembayaran yang harus dilakukan oleh pelaku kepada korban sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita. Jika pelaku tidak secara sukarela mengembalikan uang, maka pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset pelaku, termasuk dana yang dibekukan, untuk dikembalikan kepada korban. Setelah putusan final dan dana tersedia, bank akan mentransfer kembali uang tersebut kepada korban sesuai dengan instruksi pengadilan.

Polisi dan pihak terkait akan terus memantau pelaksanaan putusan pengadilan, memastikan bahwa korban menerima uangnya kembali. Selain pengembalian uang, korban dapat meminta pemulihan nama baiknya jika telah terjadi pencemaran nama baik sebagai bagian dari proses penipuan. Proses ini bisa memakan waktu karena kompleksitas penyelidikan, persidangan, dan eksekusi putusan. Penting bagi korban untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mendapatkan bantuan hukum yang tepat sepanjang proses ini.

Dengan langkah-langkah ini, perbankan dapat mengurangi risiko tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana dan meningkatkan keamanan serta kepercayaan nasabah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerangka hukum yang di Indonesia yang mengatur tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan diatur dalam ketentuan hukum seperti Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Transfer Dana, serta peraturan dari Bank Indonesia dan OJK memberikan landasan yang kuat untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas sistem perbankan. Kerangka hukum ini tidak hanya menyediakan mekanisme untuk penegakan hukum dan pemberian sanksi bagi pelaku, tetapi juga memastikan adanya perlindungan konsumen dan transparansi dalam operasional perbankan. Dengan demikian, sistem hukum yang kuat dan adaptif merupakan kunci dalam menciptakan keadilan dan keamanan di tengah dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang.
2. Metode yang digunakan oleh pelaku penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik secara offline maupun online biasanya melalui teknik *social engineering* seperti *phishing*, *vishing*, dan *impersonation*, serta metode *skimming*, merupakan ancaman serius yang mempengaruhi individu dan lembaga keuangan secara signifikan. Dengan memanfaatkan manipulasi psikologis dan teknologi canggih, pelaku penipuan mampu mengelabui korban untuk mengungkapkan informasi pribadi dan mentransfer dana secara ilegal. Kasus di Bank Syariah Indonesia cabang Medan S.Parman

menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan digital, terutama di kalangan orang lanjut usia, membuat mereka rentan terhadap penipuan ini.

3. Upaya perbankan untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik Di Indonesia, dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian, edukasi nasabah, peningkatan teknologi keamanan, dan kerjasama dengan otoritas serta lembaga keamanan. Upaya ini mencakup penggunaan autentikasi multi-faktor seperti (*One Time Password*) OTP, pemantauan transaksi secara *real-time*, dan publikasi rutin tentang tanda-tanda penipuan. BSI juga mematuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta memberikan dukungan kepada nasabah yang menjadi korban penipuan, termasuk dalam proses pelaporan dan investigasi. Dengan langkah-langkah ini, BSI berusaha untuk menjaga integritas sistem perbankan dan memperkuat kepercayaan nasabah di era digital.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi penipuan perbankan, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Pertama, penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas pengawasan oleh otoritas seperti Bank Indonesia (BI)

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus menjadi prioritas, termasuk penerapan teknologi keamanan yang canggih dan audit berkala terhadap sistem perbankan. Kedua, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan dan cara pencegahannya perlu ditingkatkan melalui program-program literasi keuangan yang komprehensif. Ketiga, perlu adanya pengembangan kerjasama antar bank swasta dan negeri untuk menghadapi penipuan lintas batas waktu yang semakin kompleks seiring dengan globalisasi. Terakhir, sistem peradilan harus memastikan penanganan kasus penipuan dilakukan dengan transparan dan efisien, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku guna memberikan efek jera. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan ketat, edukasi yang masif, dan penegakan hukum yang konsisten akan mampu menciptakan sistem perbankan yang aman, transparan, dan efisien di Indonesia.

2. Untuk mencegah penipuan perbankan, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan edukasi yang intensif tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi serta cara mengenali tanda-tanda penipuan. Bank harus memperkuat sistem keamanan digitalnya dan memastikan bahwa nasabah selalu diberi informasi terkini tentang modus operandi penipuan terbaru. Selain itu, nasabah harus selalu melakukan verifikasi atas setiap komunikasi yang mencurigakan dengan menghubungi nomor dan saluran resmi bank. Pengawasan dan regulasi ketat oleh otoritas keuangan juga harus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan nasabah yang lebih baik.

3. Untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana, disarankan agar Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat pelatihan dan edukasi kepada nasabah mengenai risiko penipuan dan keamanan digital. Selain itu, BSI dapat memperluas penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola penipuan secara lebih efektif dan melakukan verifikasi transaksi yang mencurigakan secara real-time. Pengembangan fitur interaktif dalam aplikasi perbankan yang memberikan peringatan dini tentang potensi penipuan juga bisa sangat bermanfaat. BSI sebaiknya juga memperluas kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan institusi keuangan lainnya untuk berbagi informasi intelijen tentang tren penipuan terkini, serta terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan keamanan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hakim. 2023. *Dasar-Dasar Hukum di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Andryan. 2022. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Makassar: Guepedia.
- Faisal, et al.. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Hermansyah. 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail Koto & Faisal. 2022. *Hukum Perlindungan Perempuan (Buku Ajar)*. Medan: UMSU Press.
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Depublish Publisher.
- Marwan & Jimmy P. 2019. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.

- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana** (Cet. IX). Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Ichsan Hasan. 2014. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Soemitro. 2023. *Metode Penelitian Hukum dan Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rudi Hadi Firmansyah & Rina Sari. 2022. *Manajemen Keuangan Bank: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan 3)*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Surya Perdana. 2020. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Thamrin Abdullah & Francis Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Kerja dibawah Pimpinan Muladi. 2003. *Pengkajian Hukum Tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini Dan Mendatang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2011. *Transfer Dana & Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Tatanusa.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Abdullah, M. Z., & Darmo, A. B. (2019). "Kajian Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(2)

Davina Chiesa, Christine S.T. Kansil, (2024), "Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan Dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)*. Vol 4, No,4

Deby Mardina, (2022). "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong (Studi Kasus Putusan Nomor 291/Pid.B/2014/Pn.Yyk)", *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1*

Dudung Mulyadi, (2017), "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 Kuhp Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah," *Fakultas Hukum Universitas Galuh Volume 5 No. 2*

Faysal Banua Suwiknyo, dkk, (2021), "Tindak Kejahatan Siber Di Sektor Jasa Keuangan Dan Perbankan", *Lex Privatum Vol. Ix/No. 4/Apr/Ek/2021*

I Made Ngurah Adi Kusumadewa, dkk, (2022), "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Pencucian Uang Pada Pt. Purnama Kertasindo Jakarta Timur" *Jurnal Konsturksi Hukum Vol. 3. No1.*

Lintang Asri Ramadhanti, (2022), "Perlindungan Pada Pengirim Dana Electronic Fund Transfer di Indonesia,) *Hangoluan Law Review, Volume 1 Nomor 2 Nopember 2022*

Nurhilmiyah, (2017). “Tahapan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan.” Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (5).

_____, N., Purba. H. Sitompu;. Z & Azwar. T. K. D. (2024), “Kedudukan Produk Pinjaman Online Pada Perbankan” *Acta LawJurnal*.2(2), 75-82.

Siti Mujiatun, dkk, (2022), “Model Financial Technology (*Fintech*) Syariah Di Sumatera Utara”: *Riset & Jurnal Akuntansi*, Volume. 6. No. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana

Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016

Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan Transfer

D. Internet

Annisa, “Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya”,

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya>.

Diakses pada Minggu. 19. November. 2023. Pukul 22.17. WIB

http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf diakses pada Kamis. 30. November. 2023. Pada pukul 23.09. WIB.

Otoritas Jasa Keuangan, “Yakin Sudah kenal Mekanisme Transfer Dana”,
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521> Diakses pada
harisenin. Tanggal 20 November 2023

Tim Cek Fakta, “(Hoaks) Surat Pengumuman Perubahan Tarif Tarif Transfer
Antarbank dari BSI”,
*[https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/06/25/151600782/-hoaks-
surat-pengumuman-perubahan-tarif-transfer-antarbank-dari-bsi](https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/06/25/151600782/-hoaks-surat-pengumuman-perubahan-tarif-transfer-antarbank-dari-bsi)*. Diakses
pada Rabu. 26. Juni. 2024. Pukul 21.35. WIB.

Yudishtira, “12 Metode Pembayaran Online Yang Paling Banyak Digunakan”,
*[https://www.google.com/amp/s/www/bhinneka.com/blog/metode-
pembayaran-online/amp/](https://www.google.com/amp/s/www/bhinneka.com/blog/metode-pembayaran-online/amp/)*. Diakses pada Sabtu. 25. November. 2023. Pukul
20.01. WIB.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pewawancara:	Muhammad Rizki Siregar
NPM	2006200238
Fakultas/Bagian	Hukum/ Hukum Pidana
Topik:	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan di Indonesia (Studi Di Bank Syariah Indonesia)
Tujuan:	Untuk Mengetahui Cara Yang Diambil Oleh Pihak Perbankan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Perbankan Khususnya Transfer Dana Di Bank Syariah Indonesia (BSI Cabang Medan S.Parman)
Narasumber	Haris Fadillah dan Nurhafizah (Operasional Staff BSI Cabang Medan S.Parman)

1. Apa saja metode yang digunakan oleh pelaku penipuan dalam transaksi perbankan khususnya transaksi transfer dana, baik secara online maupun offline?

Jawaban:

Dengan berkembangnya teknologi, penipuan berbasis online seperti phishing, malware, dan social engineering semakin meningkat. Selain itu, penipuan berbasis internet banking dan mobile banking, termasuk penggunaan aplikasi palsu, juga semakin marak. Dimana biasanya pelaku penipuan mengirim email atau pesan teks yang tampak resmi dari bank atau lembaga keuangan, seperti meminta detail kartu kredit dan atm dengan alasan pembaruan sistem, kenaikan tarif transfer atau ada iming-iming mendapatkan hadiah. Tujuannya adalah untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi, seperti nomor rekening, PIN, atau kata sandi. Email yang

mengarahkan penerima untuk mengklik tautan dan memasukkan detail login mereka di situs web palsu yang mirip dengan situs resmi bank.

Sedangkan untuk metode secara offline biasanya dengan fake call, dimana seseorang yang berpura-pura menjadi petugas bank, dimana pelaku meminta dan mengarahkan korban untuk melakukan apa yang diperintaknya, dengan segala manipulasi pembicaraan

2. Apa saja faktor yang membuat penipuan ini terjadi dan siapa saja target yang diincar oleh pelaku penipuan?

Jawaban:

Faktornya seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi pribadi mereka, lalu human error, dimana biasanya mengunjungi atau membuka tautan yang dikirimkan padahal bukan yang resmi dari BSI, lalu mudah percaya dan mudah dipengaruhi dengan teknik manipulasi

Targetnya biasanya orang tua, dimana orang tua ini tidak terlalu paham mengenai teknologi

3. Apa langkah-langkah konkret yang diambil oleh bank untuk mencegah dan mendeteksi tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan?

Jawaban:

Bank secara rutin mengadakan publikasi untuk nasabah, dimana publikasi tersebut berisikan informasi mengenai untuk lebih berhati-hati dalam segala jenis modus penipuan dan lebih berhati-hati dengan informasi pribadi yang berkaitan dengan akun perbankannya, seperti:

- 1) Menjaga selalu kerahasiaan informasi akun anda
- 2) Jangan pernah memberitahukan PIN dan kode OTP kepada siapa pun, termasuk pihak keluarga dan pihak BSI
- 3) Menggunakan PIN atau Password yang kuat dan menggantinya secara berkala
- 4) Hati-hati dalam menginstal aplikasi dan membuka link atau website
- 5) Mengaktifkan notifikasi transaksi
- 6) Jangan mudah percaya dan tanamkan rasa curiga dengan informasi yang mencurigakan

Selain itu jika ada yang ingin mencarikan cek, bank akan memveifikasi apakah memang benar cek tersebut asli dan memang diberikan oleh pemberi cek, kami akan menghubungi pihak pemberi cek tersebut, apakah benar ingin menarik uang

4. Apakah bank ada memiliki kerjasama dengan pihak lainnya dalam menghadapi tindak pidana penipuan dalam transaksi perbankan?

Jawaban:

Tentu, kami bekerjasama dengan pihak Polri, dimana korban harus membuat laporan terlebih dahulu di kantor kepolisian. Bank bekerja sama dengan pihak berwenang melalui pelaporan tindak penipuan, partisipasi dalam investigasi, dan berbagi informasi intelijen mengenai pola dan tren penipuan. Bank juga mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia dalam melaporkan aktivitas mencurigakan serta mengikuti pedoman yang diberikan untuk mitigasi risiko penipuan

5. Apa saja tantangan dan hambatan yang membuat maraknya tindak pidana penipuan dalam transaksi transfer dana ini?

Jawaban:

Nasabah masih awam terhadap digitilasi dan belum waspada, dan mudah percaya kepada orang lain.terutama orang yang sudah lanjut usia.

6. Bagaimana Bank Syariah Indonesia menangani keluhan nasabah yang menjadi korban penipuan?

Jawaban:

Kami berempati atas kejadian yang menimpa nasabah, menenangkan, dan mencari tau bagaimana kronologisnya, dan ketika kami sudah tau kronologisnya, jika korban ingin melaporkannya, tentu kami akan bersedia bekerjasama dan membantu.

7. Bagaimana dampak dari tindak pidana penipuan transfer dana ini terhadap kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia?

Jawaban:

Nasabah yang menjadi korban penipuan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap keamanan dan integritas Bank Syariah Indonesia. ketidakpuasan akibat penipuan dapat menyebabkan nasabah memilih untuk memindahkan dana mereka ke bank lain yang dianggap lebih aman. Oleh karena itu kami sering meminta kepada nasabah untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada orang lain, dan tidak memberitahukan kode OTP pada siapa pun, termasuk pihak BSI maupun keluarga.

8. Bagaimana Bank Syariah Indonesia membantu nasabah yang terkena dampak penipuan dalam hal pemulihan dana?

Jawaban:

Karena kejadian ini adalah murni kelalaian nasabah, maka Bank Syariah Indonesia tidak dapat membantu mengembalikan dananya, tetapi jika korban ingin melaporkan ke pihak berwajib, maka kami akan membantu untuk proses investigasinya, dimana setelah ada laporan kepolisian yang memerintahkan adanya proses investigasi terlebih dahulu

9. Apakah bank telah melihat perubahan trend dan perkembangan dalam metode penipuan yang memengaruhi sektor perbankan dalam beberapa waktu terakhir? Dan jumlah kasus beberapa waktu terakhir?

Jawaban:

Beberapa waktu terakhir ini jumlah kasus di cabang ini ada 2 kasus, dimana 2 orang, yang semuanya adalah orang lanjut usia, dimana korban diarahkan oleh penipu melalui telepon, pelaku penipuan ini seolah-olah adalah pihak yang berasal dari BSI, dimana pelaku memanipulasi korban dan menyuruh korban untuk mentrasferkan dana ke shoppe,

Adapun perkembangan penipuan tidak banyak terjadi perubahan, dimana dulu metode penipuannya dengan hanya menjanjikan hadiah dan iming-iming uang, tetapi sekarang sudah merambah seolah-olah menjadi pihak BSI itu sendiri, dimana banyak pesan dan aplikasi yang menggunakan BSI, seperti kenaikan tarif pengiriman uang, ada

aplikasi yang dikirim seolah-olah dari BSI, padahal yang menghubunginya bukan lah dari BSI, tetapi orang lain dimana nomornya adalah nomor pribadi, bukan nomor call center dan aplikasi resmi BSI, dimana ada seperti undangan

10. Apakah ada saran atau rekomendasi khusus yang ingin diberikan untuk meningkatkan perlindungan terhadap tindak pidana penipuan?

Jawaban:

Nasabah wajib cakap atas digitalisasi perbankan dan berhati-hati serta memahami tindakan berinteraksi di dunia sosial media.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KC. MEDAN S. PARMAN



HARIS FADILLAH
(STAFF OPERASIONAL)



NURHAFIZAH
(STAFF OPERASIONAL)

01 Agustus 2024
No. 04/518-3/9009
Lampiran: 1 (satu) lembar

Kepada Yth
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan

Up.: Yth. Dekan Fakultas Hukum

Perihal: **KETERANGAN PENYELESAIAN PENELITIAN DAN WAWANCARA**
Ref.: -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu dan seluruh Staff dalam keadaan sehat wal'afiat serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT

Sehubungan perihal diatas, dengan ini Kami sampaikan bahwasannya salah seorang Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah dengan rincian sebagai berikut:

Nama: Muhammad Rizki Siregar
NPM: 200600238
Fak./Prodi: Hukum/Hukum Pidana
Judul Penelitian: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan di Indonesia (Studi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. KC Medan S Parman)

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian dan wawancara.

Demikian keterangan ini Kami sampaikan untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmahtullahi Wabarakatuh

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
KC Medan S Parman


Basrah Siregar
Branch Manager


Sari Ramayani
BOSM